



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Bancak

Jl.Jendral Sudirman No.7 Bancak 50772 085100181722

semarangkab.go.id:3800/bancak

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bancak

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopi KTP
2. fotocopi Bukti Hak Atas Tanah
3. fotocopi tanda pelunasan PBB tahun terakhir
4. surat keterangan tanah dari kepala desa
5. surat pernyataan penggunaan tanah(apabila tanah bukan milik sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dengan membawa berkas permohonan disertai berkas persyaratan Petugas Menerima berkas dan memferivikasi Ferivikasi Berkas Lengkap Petugas / Tim Mengunjungi dan Mengukur luasan Lokasi Pendirian IMB Setelah Petugas membuat hitungan berapa biaya retribusi, pemohon membayar biaya retribusi dengan cara mentransfer melalui bank Jateng Setelah retribusi dibayar oleh pemohon Proses Sertifikat IMB dengan di tandatangani pejabat berwenang/Camat

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sepanjang persyaratan lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Bancak

Jl.Jendral Sudirman No.7 Bancak 50772 085100181722

semarangkab.go.id:3800/bancak

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bancak

Pengaduan Layanan

kotak saran dan nomor WA